



Nomor : B-3276/HM.160/H.12/09/2025  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyampaian SK Pedoman Pengelolaan  
Media Sosial Lingkup BRMP

17 September 2025

Yth.  
Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Selindo  
di  
- Tempat

Menindaklanjuti surat ibu Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor B-3308/HM.160/H.1/09/2023 tanggal 12 September 2025 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan *Pedoman Pengelolaan Media Sosial Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian*.

Pedoman dimaksud agar dapat dijadikan rujukan dalam pengelolaan media sosial pada instansi Saudara, sehingga pelaksanaannya berjalan secara seragam dan terpadu di lingkup BRMP. Dokumen *Pedoman Pengelolaan Media Sosial BRMP* dapat diakses melalui tautan: [bit.ly/PedumMedsos\\_BRMP](http://bit.ly/PedumMedsos_BRMP).

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

Kepala Balai Besar  
  
Dr. Ir. Syamsuddin, M.Sc  
NIP.196705141997031002



KEMENTERIAN PERTANIAN  
**BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN**

JALAN RAGUNAN NOMOR 29 PASAR MINGGU, JAKARTA 12460 KOTAK POS 76, PSM  
TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204  
WEBSITE: brmp.pertanian.go.id

Nomor : B-3308/HM.160/H.1/09/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Penyampaian SK Pedoman  
Pengelolaan Media Sosial BRMP

12 September 2025

Yth.  
1. Kepala Pusat dan Balai Besar  
2. Kepala Balai dan Loka  
Lingkup BRMP  
di  
tempat

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan media sosial lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif, efisien, dan terarah sesuai tata kelola komunikasi publik yang baik, bersama ini kami sampaikan Surat Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian nomor 467/Kpts/OT.080/H/04/2025 tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Pedoman ini agar digunakan sebagai rujukan utama bagi seluruh satuan kerja BRMP dalam pengelolaan media sosial, guna mendukung pelaksanaan yang seragam, terpadu, dan sesuai peraturan yang berlaku.

Dokumen Pedoman Pengelolaan Media Sosial BRMP dapat diakses melalui link [bit.ly/PedumMedsos\\_BRMP](http://bit.ly/PedumMedsos_BRMP).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh  
Sekretaris Badan Perakitan dan  
Modernisasi Pertanian,



Husnain, M.P., M.Sc., Ph.D.  
NIP 197309102001122001

Tembusan:  
Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



KEMENTERIAN PERTANIAN  
**BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN**

JALAN RAGUNAN NO. 29 PASAR MINGGU JAKARTA 12540 KOTAK POS 76 PSM

TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204

WEBSITE: [www.brmp.pertanian.go.id](http://www.brmp.pertanian.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
NOMOR 467/Kpts/OT.080/H/04/2025**

**TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL BADAN PERAKITAN DAN  
MODERNISASI PERTANIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan komunikasi dan penyebaran informasi di bidang pertanian yang profesional serta berintegritas kepada publik dengan penggunaan media digital, perlu pengelolaan media sosial yang terencana, efektif dan berkelanjutan;

b. bahwa agar dalam pengelolaan dan pemanfaatan media sosial berjalan dengan baik, perlu disusun pedoman dalam pengelolaan dan pemanfaatan media sosial agar komunikasi dan pelayanan informasi berjalan optimal, efektif, efisien, dan akuntabel;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 102);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 20);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 250);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN.
- KESATU** : Pedoman Pengelolaan Media Sosial Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA** : Pedoman Pengelolaan Media Sosial Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi unit kerja dan unit pelaksana teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dalam memberikan pelayanan informasi dan kehumasan.
- KETIGA** : Semua biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 08 April 2025



Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.